SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME/TATACARA PEMILIHAN PERSERO SWASTA/ MASYARAKAT PADA PT. CITRA BANGUN SARANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan PT. Citra Bangun Sarana (Persero) di Kabupaten Bandung, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Perseroan Terbatas (PT) yang penanaman modal dasar saham terbesarnya diinvestasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu adanya Pengaturan mengenai pemilihan persero swasta/masyarakat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Mekanisme/Tata Cara Pemilihan Persero Swasta /Masyarakat pada PT. Citra Bangun Sarana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761) ;

9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D)

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT.Citra Bangun Sarana (Persero) Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri D) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar, PD Air Minum, PD. Bank Perkreditan Rakyat dan atau Lembaga Keuangan Lainnya;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERTURAN BUPATI BANDUNG TENTANG MEKANISME/TATACARA PEMILIHAN PERSERO SWASTA /MASYARAKAT PADA PT. CITRA BANGUN SARANA**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;

4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan Dewan komisaris ;
6. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan ;
7. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;
8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi ;
9. Persero swasta adalah bentuk badan hukum yang menyimpan saham pada PT. Citra Bangun Sarana ;
10. Persero Masyarakat adalah masyarakat atau perorangan yang menyimpan sahamnya pada PT. Citra Bangun Sarana ;
11. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak dialihkan kepada direksi atau komisasris ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman yang jelas dalam pemilihan persero swasta dan masyarakat pada PT. Citra Bangun Sarana

Tujuan

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman :

a. Tata cara dalam pemilihan dan/atau menjaring persero swasta/masyarakat dalam menyimpan saham pada PT. Citra Bangun Sarana.
b. Tersedianya persero swasta/masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan kriteria dalam penyimpan saham pada PT. Citra Bangun Sarana.
c. Dapat ditetapkannya persero swasta/masyarakat sebagai penyimpan saham pada PT. Citra Bangun Sarana.

BAB III

JENIS DAN KRITERIA DALAM PENETAPAN PERSERO SWASTA/MASYARAKAT

Bagian kesatu

Jenis persero Swasta/Masyarakat

Pasal 4

a. Perusahaan Swasta
b. BUMN/BUMD

c. Perorangan/Masyarakat

d. Koperasi/Yayasan

Bagian Kedua

Modal Dasar dan Kriteria Persero Swasta/Masyarakat

Pasal 5

a. Modal Dasar untuk PT CBS sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas Miliar Rupiah).

b. Persero swasta/masyarakat memiliki modal yang harus disetor kepada PT. Citra Bangun Sarana maksimal 49 % dari jumlah modal yang akan dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. CBS (Akta Notaris).

c. Penyetoran modal (saham) dilakukan dalam bentuk uang dengan bukti penyetoran yang sah.

d. Modal dasar yang disetor maksimal 49 % sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia menyampaikan akta pendirian dan pengesahannya.

e. Memiliki kantor dan alamat yang jelas.

f. Memiliki NPWP dan pajak lainnya.

g. Memiliki pengalaman usaha (company profile).

h. Laporan neraca keuangan 3 bulan terakhir.

i. Memiliki jaminan Bank (garansi bank).

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN PERSERO SWASTA/MASYARAKAT

Tatacara Pemilihan Persero Swasta/masyarakat

Pasal 7

a. Tim Pelaksana Pendirian PT. Citra Bangun Sarana melaksanakan pengumuman melalui media massa.

b. Colon Persero swasta /masyarakat mengajukan permohonan untuk menjadi persero swasta kepada Bupati melalui Tim.

c. Penyampaian permohonan ditandatangani oleh yang berhak menandatangani sebagaimana tercantum dalam akte pendirian perusahaan.

d. Melampirkan surat pernyataan kesanggupan penyetoran modal.

e. Referensi bank berkaitan dengan ketersediaan modal yang akan disetor sebagai modal dasar.

f. Tim menyeleksi seluruh persero yang masuk dengan meneliti seluruh persyaratan yang ditentukan .

g. Tim mengusulkan calon persero swasta yang memenuhi persyaratan kepada Bupati,

BAB V

PENETAPAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 9

(1) Komisaris dan direksi dari Persero swasta/masyarakat ditetapkan masing-masing satu orang untuk komisaris dan satu orang untuk direksi.

(2) Penetuan masing-masing komisaris dan direksi ditetapkan berdasarkan modal terbesar yang dimasukan kedalam modal dasar PT. Citra Bangun Sarana.

(3) Komisaris dan direksi yang terpilih bersama-sama komisaris dan direksi dari Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi pendiri PT. Citra Bangun Sarana.

BAB VI

PENDIRIAN

Pasal 10

Persero Swasta/Masyarakat yang telah menandatangani perjanjian kerjasama bersama-sama menghadap Notaris untuk menjadi pendiri dari PT. Citra Bangun Sarana.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperoleh untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Oktober 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Oktober 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003